

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gaya Media: Yogyakarta.
- Firman Adonara, F. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Mandar Maju: Bandung.
- Hansen Seng. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Konstitusi Press: Jakarta.
- Ian Linton. 1997. *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*. Halirang: Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. FH-Utama: Jakarta.
- Johanes, dkk. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Aditama: Jakarta.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Lukman Santoso. 2016. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis*. Setara Press: Malang.
- Mohammad Jafar Hafsah. 2000. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.
- Muhammad Teguh Pangestu. 2019. *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*. SIGn: Makassar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana: Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Sajipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- , 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Salim H. S. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- , 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Sinar Gafika: Jakarta.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2019. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2013. *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1999. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UIPress): Jakarta.
- , 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tohar. M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius: Yogyakarta.
- Wawan Muhwan Hariri. 2022. *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia: Bandung.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

### **Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Aulia Putri Rihan. 2019. *Kedudukan PT. Pertamina Dalam Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Dengan Mitra Usaha SPBU*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara .
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Disertasi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Nabila Ghassani. 2015. *Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT. PJB Unit Gresik Dengan UMKM Kabupaten Gresik)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.
- Riska Purbasari. 2009. *Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina "Pasti Pas"* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Rizki Dwi Cahyani. 2021. *Pola Kemitraan Berbasis Modal Sosial Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

### **Jurnal**

Ade Mulyadi Rohmat, dkk. *Pola Kemitraan Klaster Bawang Merah. The Partership Of Shallots Cluster*. Universitas Majalengka. Vol. 4. No. 1.

Amelia, Fitri, dan Cyntia C. Maharani. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding dalam Sistem Hukum Kontrak*. Privat Law. Vol. 2. No. 4.

Margaretha Donda, William Tandya Putra, dan Erich Widjaja. 2019. *Asas Itikad Baik dalam Memorandum of Understanding sebagai dasar pembuatan kontrak*. Notaire. Universitas Airlangga. Vol. 2. No. 2.

Try Kurniaty. 2018. *Pola Kemitraan Usaha Tani Teh Di Kabupaten Kulonprogo*. Jurnal Masepi. Vol. 3. No. 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Website**

Akun Instagram Official. Pertamina sulawesi.  
<https://instagram.com/pertaminasulawesi?igshid=YmMyMTA2M>.  
Diakses pada tanggal 26 April 2022.

Apa Itu Pertashop.  
<https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>.  
Diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

Hadirkan BBM Berkualitas Lewat Pertashop, Pertamina Dorong Ekonomi di Desa. <https://pertamina.com/id/news-room/news-release/hadirkan-bbm-berkualitas-lewat-pertashop-pertamina-dorong-pertumbuhan-ekonomi-di-desa>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022.

Jurnal Hukum “Jenis-Jenis Perjanjian”. <http://jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 06 Februari 2023.

Kemitraan Dalam Bisnis.  
[https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/KEMITRAAN\\_DALAM\\_BI\\_SNIS.Doc](https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/KEMITRAAN_DALAM_BI_SNIS.Doc). Diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 08 September 2022.

PT.Pertamina (persero), “Sejarah Pertamina”. <http://www.pertamina.com>  
Diakses pada Tanggal 12 Januari 2022.

Pertamina. <https://www.youtube.com/watch?v=RUXjfdh3Pj0>. Diakses tanggal 24 Juni 2022.

## LAMPIRAN

## SURAT PERIKATAN PENGUSAHAAN PERTASHOP

Pada hari ini ....., tanggal .....bulan .....tahun dua ribu dua puluh dua (.....-.....- 2022 ) ditandatangani Surat Perikatan Pengusahaan Pertashop ("**Surat Perikatan**"), oleh dan antara:

Nama :  
Jabatan :

Alamat :  
Selanjutnya dalam Surat Perikatan ini disebut **PIHAK PERTAMA**,

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya dalam Surat Perikatan ini disebut **PIHAK KEDUA**,

**PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Mengacu:

1. Permohonan Pendirian Pertashop / Registrasi Web 0
2. Persetujuan / Pengoperasian Sementara Pertashop CODO/DODO No. Tanggal
3. Surat Kemendagri B-1640/MG.06/DJM/2021 tanggal 17 Februari 2021 Perihal Kemudahan Perizinan Pertashop

Dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani **Surat Perikatan**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Terhitung sejak tanggal ....., **PIHAK PERTAMA** memberikan persetujuan kerja sama pengusahaan sementara Pertashop kepada **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga penyalur **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

Jalan :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kotamadya :  
Provinsi :  
No. Pertashop :  
Sold to Party :  
Ship to Party :

yang berlokasi di atas tanah yang dikuasai oleh **PIHAK KEDUA** dengan alas hak berupa SHM Nomor 00438 ("**Pertashop**"), yang digunakan untuk menjual dan menyalurkan Pertamina dan/ atau Dexlite ("**Produk**") kepada konsumen, dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dan akan melaksanakan penjualan/

penyaluran **Produk** kepada konsumen tersebut sesuai ketentuan operasional yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** ("**Penjualan Produk**").

2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas **Pertashop** dengan beban dan risiko ditanggung **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
3. Dalam pelaksanaan **Penjualan Produk**, **PIHAK PERTAMA** menentukan harga jual **PRODUK** dan **PIHAK KEDUA** akan diberikan margin dasar terhadap harga jual **Produk** yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menyalakan bahwa saat ini dalam proses dan/atau akan melengkapi dokumen perizinan berusaha terkait Persetujuan Bangun Gedung (PBG) dari instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan dan pembangunan **Pertashop**. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa seluruh persyaratan administrasi maupun dokumen perizinan berusaha dimaksud akan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya **3 (tiga) Bulan** sejak **Surat Perikatan** ini ditandatangani ("**Jangka Waktu Surat Perikatan**"). Jangka Waktu Surat Perikatan hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
5. Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum dapat memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi maupun dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada butir 4 di atas, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi terhadap status **Pertashop** dan berhak mengakhiri **Surat Perikatan** ini.
6. Apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi maupun dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada butir 4 di atas, maka selanjutnya terhadap ketentuan terkait perusahaan **Pertashop** akan diatur lebih secara terperinci dalam suatu perjanjian kerja sama perusahaan **Pertashop** yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggantikan keberlakuan Surat Perikatan ini ("**Perjanjian Definitif**").
7. Dalam pelaksanaan **Surat Perikatan** ini, **PIHAK KEDUA** akan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya terkait pelaksanaan **Surat Perikatan** ini.
8. Dalam pelaksanaan **Penjualan Produk**, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
  - a. Wajib memiliki alat pengujian mutu kualitas dan kuantitas **Produk** (*Density, Thermometer, Hydrometer, Gelas Ukur 1 L, Pasta Minyak dan Pasta Air*);
  - b. Memiliki catatan administrasi penerimaan dan penjualan **Produk** (untuk format standar dapat menghubungi Sales Branch Manager);
  - c. Penyaluran **Produk** kepada konsumen adalah di titik lokasi **Pertashop** yang ditentukan.
9. **Surat Perikatan** ini berakhir dengan sendirinya dalam hal terjadi kondisi atau peristiwa sebagai berikut:
  - a. Apabila **Jangka Waktu Surat Perikatan** ini maupun perpanjangannya telah berakhir; atau
  - b. **PARA PIHAK** menandatangani **Perjanjian Definitif**; mana yang lebih dahulu berlaku.

10. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memuluskan **Surat Perikatan** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** ini dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut:
- Lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam **Surat Perikatan** ini.
  - Memberikan keterangan yang tidak benar dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA**, termasuk menciptakan citra negatif **PIHAK PERTAMA**.
  - Secara langsung atau tidak langsung terkait perkara pidana atau perdata di pengadilan yang mengganggu pelaksanaan **Surat Perikatan** ini.
  - Melakukan pelanggaran yang tergolong dalam tindakan yang menyebabkan sanksi pidana atau perdata atau dalam hal **PIHAK KEDUA** masuk dalam skema PKPU dan proses Kepailitan.
  - PIHAK KEDUA** dan/atau salah satu maupun seluruh pengurusnya terlibat dalam perkara pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga mengganggu pelaksanaan **Penjualan Produk di Pertashop**;
  - Aset **Pertashop** atau aset lain milik **PIHAK KEDUA** disita oleh pihak yang berwenang.
  - PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit oleh pihak (Institusi) yang berwenang;
  - PIHAK KEDUA** dibubarkan atau dilikuidasi oleh pihak (Institusi) yang berwenang;
  - Izin usaha **PIHAK KEDUA** maupun perizinan lainnya yang merupakan keharusan menurut ketentuan yang berlaku dicabut oleh pihak (Institusi) yang berwenang, sehingga mengganggu pelaksanaan **Surat Perikatan** ini;
11. Dalam hal terjadi pengakhiran **Surat Perikatan** secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** tanpa memerlukan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** berhak untuk: (i) mengambil alih pengelolaan/ perusahaan **Pertashop** milik **PIHAK KEDUA**; dan/atau (ii) untuk menunjuk pihak lain untuk mengelola/ mengusahakan **Pertashop** milik **PIHAK KEDUA**, dimana dalam hal ini **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau ganti rugi dari pihak manapun dalam hal **PIHAK PERTAMA** menjalankan hak-haknya tersebut. Pengaturan mengenai pembagian margin antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** akan ditentukan kemudianl ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
12. **PIHAK KEDUA** dengan ini mengakui bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pihak yang sah menggunakan/ menguasai hak kekayaan intelektual milik **PIHAK PERTAMA** dan/atau PT Pertamina (Persero) dan kemudian **PIHAK PERTAMA** mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan hak kekayaan intelektual dimaksud hanya dalam hal pelaksanaan **Surat Perikatan** ini.
13. **Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan**
- Surat Perikatan** ini tunduk dan diinterpretasikan sesuai hukum negara Republik Indonesia, dan apabila terdapat perbedaan persepsi terhadap ketentuan pada **Surat Perikatan** ini, maka **PIHAK PERTAMA** yang akan menentukan pengertian/ ketentuan yang berlaku.
  - PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul sehubungan dengan **Surat Perikatan** ini melalui arbitrase sesuai ketentuan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia



(BANI) yang pada saat **Perjanjian** ini dibuat berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah dan mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya perselisihan. Putusan BANI tersebut bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK** sebagai putusan pada tingkat pertama dan terakhir dan tidak dapat dimintakan Banding atau upaya hukum lain selain dari yang telah menjadi keputusan BANI.

#### 14. Korespondensi

Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan **Surat Perikatan** ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

##### **PIHAK PERTAMA**

[U.P.] :  
[Alamat] :  
[No Telp] :  
[Fax] :

##### **PIHAK KEDUA**

[U.P.] :  
[Alamat] :  
[No Telp] :  
[Fax] :

Masing-masing **PIHAK** akan segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut diatas, tanpa perlu dibuatkan addendum dan/atau amendemen **Surat Perikatan** ini.

#### 15. Ketentuan Lain-Lain

- a. Hal-hal yang belum diatur, perubahan dan/atau pembaharuan di dalam **Surat Perikatan** ini, hanya berlaku setelah diperoleh persetujuan **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian dalam suatu addendum/amendemen yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Surat Perikatan** ini.
- b. **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang berkaitan atau sehubungan dengan pelaksanaan **Surat Perikatan** ini serta memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga maupun pihak manapun dari pemilik **Informasi Rahasia**.
- c. Larangan pengungkapan **Informasi Rahasia** tidak berlaku dalam hal pengungkapan tersebut:
  - (i) diperintahkan oleh instansi Pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam **Surat Perikatan** ini;
  - (ii) diperintahkan oleh badan peradilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakan hukum; dan
  - (iii) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

- d. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam **Surat Perikatan** ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- e. **PARA PIHAK** menjamin bahwa **Surat Perikatan** ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar serta tidak melanggar perjanjian atau perikatan masing-masing **PIHAK** dengan pihak ketiga.
- f. Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan **Surat Perikatan** ini.
- g. Tidak berlakunya salah satu ketentuan dalam **Surat Perikatan** ini, dikarenakan berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan pemerintah, tidak menyebabkan berakhirnya ketentuan lain dalam **Surat Perikatan** ini. **PARA PIHAK** sepakat akan menghapus dan/atau menyesuaikan ketentuan yang tidak berlaku tersebut dalam **Surat Perikatan** ini.
- h. Perjanjian/ kesepakatan/ persetujuan yang telah ada sebelumnya atau yang akan dibuat dikemudian hari antara **PARA PIHAK** dengan pihak-pihak lainnya di luar **Surat Perikatan** ini tidak dapat membatalkan/ mengesampingkan **Surat Perikatan** ini atau dokumen-dokumen lainnya yang timbul karenanya.
- i. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan atau mengajukan tuntutan dalam bentuk dan dengan cara apapun atas pelaksanaan **Surat Perikatan** ini baik pada saat ini maupun di saat mendatang.
- j. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya yang timbul berdasarkan **Surat Perikatan** kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- k. **Surat Perikatan** mengikat **PARA PIHAK** dan segenap penerus dan pengganti haknya.
- l. Masing-masing **PIHAK** yang mewakili dalam penandatanganan **Surat Perikatan** ini adalah pihak yang berwenang mewakili **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan di internal masing-masing **PIHAK**.

Demikian **Surat Perikatan** ini dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**, ditandatangani di atas meterai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal **Surat Perikatan** ini.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**